



PUTUSAN

No: 010 PK/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MAGNUS INDONESIA (dahulu **PT. MAGNUS SURYA**), beralamat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 30, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 2-3, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktornya : Swibertus Bernadus Terpstra, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rahmat Bastian dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di BRI Tower II, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman No. 45, Jakarta 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2006, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon ;

m e l a w a n

PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, yang diwakili oleh Direktur Utamanya : Emirsyah Satar, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Fabian B. Pascoal, SH.,LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41 Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2005, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon ;

Mahkamah.....



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 05 K/N/2006 tanggal 24 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon dengan posita sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon merupakan suatu perseroan terbatas fasilitas penanaman modal yang bergerak di bidang jasa konsultasi yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan nama PT. Magnus Surya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Imam Santoso, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8986.HT.01.01TH.97, tertanggal 3 September 1997, dan terdaftar pada Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 09051835937 tertanggal 10 Desember 1997, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14, tertanggal 17 Februari 1998, Tambahan Nomor 1080 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian"), dan kemudian berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor C-9668 HT.01.04.Th.2000, tertanggal 2 Mei 2000 dan terdaftar pada Daftar Perusahaan dengan tanda Daftar Perusahaan Nomor 090317429043, tertanggal 24 Desember 2000, (selanjutnya disebut sebagai "Akta 17") nama Pemohon telah berubah dari PT. Magnus Surya menjadi PT. Magnus Indonesia;

Bahwa di samping itu, Pemohon adalah suatu perseroan terbatas fasilitas penanaman modal berdasarkan Surat Nomor 1054/III/PMA/1999

tertanggal.....



tertanggal 19 Agustus 1999 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Proyek Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 18 tanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Akta 18");

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 7 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Akta 19"), Komisaris Pemohon adalah Jan Beizepol dan Direktur Pemohon adalah Swibertus Bernadus Terpstra;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, Akta 17, Akta 18, Akta 19, maka Pemohon merupakan suatu perseroan terbatas fasilitas penanaman modal yang secara sah telah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan memiliki hak-hak maupun wewenang serta dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2005 dari Pemohon kepada kuasa hukumnya adalah sah dan mengikat terutama menyangkut permohonan a quo;

Bahwa modal perusahaan Termohon telah terpisah dari kekayaan negara dan tidak lagi merupakan Perusahaan Negara (P.N) melainkan telah murni bentuk Perseroan Terbatas Persero (Persero) yang berorientasikan laba semaksimal mungkin (profit-oriented) berdasarkan antara lain ketentuan-ketentuan dibawah ini (terlampir Peraturan Pemerintah Termohon, lampiran 4):

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1971, tanggal 30 Oktober 1971, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara (P.N) Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2000, tanggal

21 Agustus.....



21 Agustus 2000, tentang Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia; dan

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2001, tanggal 17 September 2001, tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Garuda Indonesia;

Bahwa Termohon juga adalah suatu perseroan terbatas persero yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

"dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan";

Maka Pemohon secara sah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Surat Permohonan Pernyataan Pailit;

Tentang kedudukan hukum Pemohon sebagai Kreditur dari Termohon dan

Termohon sebagai Debitur dari Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon membuat dan menandatangani Perjanjian Konsultan (Consultan Agreement) Nomor DS/PERJ/DZ-3345/ 2000 pada tahun 2000 (vide bukti P- 1) (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Konsultan") yang mengatur mengenai status Termohon sebagai penerima jasa konsultasi dari Pemohon dan atas jasa konsultasi tersebut Termohon diwajibkan membayar harga jasa konsultasi sebesar USD 4,348,357.00 (empat juta

tiga.....



tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon dan Perjanjian Konsultan ini berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2001;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan proyek tersebut, Pemohon menempatkan suatu Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) atas nama Pemohon kepada Termohon dengan nilai jaminan sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) berdasarkan Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond 203. 842.200.04.0040 tertanggal 1 Mei 2004 (vide bukti P-2) (selanjutnya disebut sebagai "Jaminan Pelaksanaan") yang ditempatkan di PT. Asuransi Jasa Indonesia dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2005 dan yang mana berdasarkan Jaminan Pelaksanaan tersebut perpanjangan jangka waktu dapat dimintakan oleh Pemohon. Berdasarkan penempatan Jaminan Pelaksanaan tersebut, Pemohon memberikan jaminan atas penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut berupa deposito berjangka di PT. Bank Permata sebesar USD 40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana dibuktikan dengan surat penegasan penempatan deposito di PT. Bank Permata No. Seri 888270373 tanggal 30 April 2004 (vide bukti P-3);

Bahwa atas Perjanjian Konsultan telah dilakukan perubahan berdasarkan Perjanjian Tambahan 1 atas Perjanjian Konsultan Nomor DS/PERJ/AMAND.1/DZ-3345/2000/2004 tertanggal 15 April 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Tambahan 1") (vide bukti P-4) yang mana dalam Perjanjian Tambahan 1 telah disepakati jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon berikut jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Termohon atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon sebagaimana dirinci pada lampiran B dari Perjanjian Tambahan 1 (selanjutnya "Lampiran B") (vide bukti P-5);

Bahwa kemudian berdasarkan Lampiran B dan pekerjaan yang telah dilaksanakan.....



dilaksanakan oleh Pemohon, maka Pemohon telah melakukan penagihan atas pembayaran pelaksanaan proyek kepada Termohon dengan bukti-bukti berdasarkan surat tagihan (invoice) (vide bukti P-6a sampai dengan P-6d) dan rincian sebagai berikut:

Tagihan	Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Surat tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GR D-ERP/07	Daftar yang di setujui dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	52,142.000	15,770.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 08/2004/GR D-ERP/08	Daftar yang di setujui dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	49,286.00	14,906.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 09/2004/GR D-ERP/09	Desaian Konseptual	4 Oktober 2004	104,444.00	28,524.00
Surat tagihan (Invoice) Nomor 10/2004/GR D-ERP/10	Desaian Konseptual	4 Oktober 2004	24,286.00	6,633.00
Total			230,158.00	65,833.00



Bahwa kemudian berdasarkan Lampiran B dan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon, maka Pemohon juga memiliki penagihan atas pembayaran pelaksanaan proyek kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Skenario Konfirmasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	97,222.000	23,959.00

Penulisan.....

Penulisan/Konfirmasi program specs (Write/Confirm Programming Specs)	14 November 2004	50,000.00	12,322.00
Testing	14 November 2004	62,806.00	15,478.00
Skenario konfigurasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	22,699.00	5,594.00
Konfirmasi program specs (Confirm Programming Specs)	14 November 2004	37,699.00	9,291.00
Testing	14 November 2004	112,222.00	27,656.00
Total		382,648.00	94,300.00

Bahwa berdasarkan keterangan butir 10 maupun butir 11 di atas, secara keseluruhan Pemohon memiliki tagihan kepada Termohon sebesar total USD 794,939.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) yang terdiri atas (i) tagihan utang pokok sebesar USD 612,806.00 (enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam dolar Amerika Serikat) dan (ii) tagihan utang bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat) yang mana merupakan perhitungan per tanggal 16 November 2005 saja;

Bahwa seharusnya Termohon segera melakukan pembayaran atas pekerjaan proyek yang telah diselesaikan oleh Pemohon, namun sebaliknya, Termohon berupaya melakukan pengakhiran Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 yang berlaku efektif pada tanggal 14 November 2004 secara sepihak berdasarkan surat Termohon pada tanggal 14 September 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pengakhiran") dengan Nomor GARUDA/DZ-2293/04 tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajibannya yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih atas pekerjaan proyek.....





proyek yang telah diselesaikan oleh Pemohon tersebut, terhadap Pemohon (vide bukti P-7);

Bahwa Pemohon tidak hendak mempermasalahkan pengakhiran secara

sepihak atas Perjanjian Konsultan dan Perjanjian Tambahan 1 oleh Termohon dalam permohonan ini, namun Pemohon telah meminta atau menagih Termohon untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemohon jauh sebelum tanggal pengakhiran, sebagaimana terbukti dari isi-isi, referensi, pernyataan dan lampiran-lampiran dalam (i) surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/803/VIII/05, tertanggal 9 Agustus 2005, perihal *Demand of Payment* (bukti P-8) dan telah diterima oleh Termohon dengan bukti tanda terima pada tanggal 10 Agustus 2005 (bukti P-8a), (ii) surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/817/VIII/05, tertanggal 29 Agustus 2005, perihal *2nd Demand of Payment* (bukti P-9a), dan telah diterima oleh Termohon dengan bukti tanda terima pada tanggal 29 Agustus 2005 (bukti P-9b), dan (iii) surat kuasa dari kusa hukum Pemohon kepada kuasa Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RBOI-VSAO1/840/IX/05, tertanggal 13 September 2005, perihal *Your Letter Ref No.: 623/AR-LM/IX/2005) dated September 1, 2005* (Bukti P- 10a) dan telah diterima oleh kuasa hukum Termohon dengan bukti tanda terima pada tanggal 14 September 2005 (Bukti P-10b) dan melalui faksimili pada tanggal 13 September 2005 (bukti P-10c), akan tetapi permintaan tersebut tetap tidak dipenuhi oleh Termohon walau lewat tanggal batas akhir yang diberikan Pemohon bahkan tetap tak kunjung dilunasi hingga tanggal permohonan ini diajukan. Sehingga Termohon telah lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "KUHPer") yang berbunyi (kutipan):

Si berutang.....



"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Bahwa terhadap penagihan-penagihan atas kewajiban Termohon melalui surat-surat dari kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan atas surat dari kuasa hukum Pemohon berdasarkan surat-surat (i) Ref. No: 623/AR-LM/IX/2005, tertanggal 1 September 2005, perihal *Demand of Payment*, (Bukti P-11) dan (ii) Ref.No.: 676/AR-LM/IX/2005, tertanggal 28 September 2005, perihal *Demand of Payment* (Bukti P-12), akan tetapi Termohon melalui kuasa hukumnya tetap tidak melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya;

Bahwa atas kelalaian Termohon untuk melunasi kewajibannya tersebut Pemohon telah membebaskan bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh seratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat) berikut biaya-biaya hukum yang dihadapi oleh Pemohon sebesar USD 22,000.00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga keseluruhan utang Termohon kepada Pemohon hingga tanggal didaftarkan permohonan pernyataan pailit adalah total sebesar USD 794,939.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) berdasarkan perhitungan per tanggal 16 November 2005 saja, dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	= USD 612,806.00
Bunga	= USD 160,133.00
Biaya Penyelesaian	= <u>USD 22,000.00</u> +
Total	= USD 794,939.00

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat)

Bahwa.....



Bahwa Pasal 1233 *juncto* 1359 KUHPer maupun Pasal 1 angka 3 dan 6 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah secara tegas mengatur bahwa janji melakukan pembayaran adalah utang dan karenanya aturan ini telah pula diterapkan dalam pertimbangan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, sehingga terbukti Pemohon adalah kreditur dari Termohon dan sebaliknya Termohon adalah debitur dari Pemohon;

Bahwa dengan lewatnya batas waktu yang diberikan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada butir 14 di atas tanpa diterimanya pembayaran lunas dari Termohon membuktikan bahwa utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya";

Tentang Termohon sebagai Debitur yang Mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur.

Bahwa Termohon juga mempunyai, paling tidak, 1 (satu) utang lain selain utang kepada Pemohon yaitu:

- i. Berdasarkan Konfirmasi Tertulis.
 - a. Lufthansa Systems AS GMBH (selanjutnya disebut sebagai "Lufthansa"), berkedudukan di Negara Jerman, beralamat di Schutzenwall 1, D-22844, Norderstedt, Jerman, seabgaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Lufthansa dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/ 861/X/ 05, tertanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-13a), dan telah dikirim melalui pos pada tanggal 12 Oktober 2005 sebagaimana dibuktikan dengan tanda pengiriman Pos Indonesia (bukti P-13b) dan melalui faksimili pada tanggal 12 Oktober

2005.....





2005 (bukti P-13c) di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayara Lufthansa terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Lufthansa diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan Lufthansa tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan Lufthansa kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon;

- b. KLM Royal Dutch Airlines (selanjutnya disebut sebagai "KLM"), berkedudukan di Negara Belanda, beralamat di PO Box 7700,1117 ZL Schiphol Belanda, sebagaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada KLM dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/862 /X/05, tertanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-14a), dan telah dikirim melalui pos pada tanggal 12 Oktober 2005 sebagaimana dibuktikan dengan tanda pengiriman Pos Indonesia (bukti P-14b) dan melalui faksimili pada tanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-14c) di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayaran KLM terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa KLM diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan KLM tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan KLM kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon;
- c. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Multi Bintang").....



Bintang"), berkedudukan di Tangerang, Indonesia, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.19, Tangerang, sebagaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Multi Bintang dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/863/X/05, ter-tanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-15a), dan telah dikirim kepada Multi Bintang melalui kurir pada tanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-15b) di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayaran Multi Bintang terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Multi Bintang diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan Multi Bintang tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan Multi Bintang kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon; dan

- d. PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut sebagai "Pertamina"), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur I A, Jakarta, sebagaimana ternyata dalam surat dari kuasa hukum Pemohon kepada Pertamina dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/864/X/05, tertanggal 12 Oktober 2005, perihal PT. Garuda (Persero) (bukti P-16a), dan telah dikirim kepada Pertamina melalui kurir pada tanggal 12 Oktober 2005 (bukti P-16b), di mana kuasa hukum Pemohon telah meminta konfirmasi atas telah lunasnya tagihan pembayaran Pertamina terhadap Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Pertamina diberi waktu 8 (delapan) hari, sejak tanggal surat tersebut dibuat, untuk memberikan konfirmasi atas telah dibayarnya dan lunasnya tagihan pembayaran tersebut, di

mana.....



mana jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat dan Pertamina tidak pernah mengakui bahwa utang Termohon maupun tagihan Pertamina kepada Termohon yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih itu telah dibayar sepenuhnya oleh Termohon;

ii. Berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Sendiri.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi tahun yang berakhir 31 Desember 2003 dan 2002 atas nama Termohon yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa dan Halim pada tanggal 20 Juli 2004 yang Pemohon peroleh dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Republik Indonesia (bukti P- 17) dapat diketahui bahwa Termohon memiliki kewajiban yang masih terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih ke beberapa kreditur lainnya (selain terhadap keempat kreditur di atas), antara lain European Export Credit Agencies, PT (Persero) Bank Mandiri Tbk, PT (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan KUHPer, tentang fakta-fakta adanya utang-utang Termohon yang diperoleh dari kreditur-kreditur lainnya sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang tidak dibayarkannya sedikitnya 1 (satu) utang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa dengan terbuktinya secara sederhana atas hak tagih yang telah jatuh waktu dan dimiliki Pemohon kepada Termohon serta wajib dibayar berdasarkan fakta-fakta di atas, namun hingga saat diajukannya permohonan ini belum juga (mampu maupun mau) dilunasi oleh Termohon, baik atas utang pokok atau utang bunga atau jumlah lain yang tertunggak sebagaimana telah

disepakati.....



disepakati sebelumnya, hal mana telah mengakibatkan hak dan kepentingan hukum Pemohon diabaikan begitu saja secara berlarut-larut, maka Majelis Hakim yang mulia demi hukum memiliki alasan secara sah untuk meyakinkan bahwa:

Keadaan terdapatnya suatu utang Termohon yang telah jatuh waktu, dapat ditagih dan tidak dibayarkan serta Termohon memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditur termasuk Pemohon, telah terbukti;

Tentang Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon.

Bahwa permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon sesuai dengan keten-tuan-ketentuan di dalam Faillissementverordening, Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 yang diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "UU Kepailitan");

Bahwa dari uraian tersebut di atas bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, Permohonan seyogyanya harus dikabulkan untuk memungkinkan Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, mulai segera melaksanakan tugas manajerial maupun operasional;

Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditur-kreditur Termohon pada umumnya dan Pemohon pada khususnya selama putusan atas permohonan terhadap Termohon ini belum dijatuhkan, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, Pemohon dengan segala hormat

memohon.....



memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Kurator sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon secara bijaksana dan selain itu pula untuk keperluan segera mengawasi segala bentuk pembayaran kepada para kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan Termohon yang mana dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator serta dalam rangka menghindari kerumitan actio pauliana maupun tindakan-tindakan yang tidak diwajibkan namun berpotensi merugikan Kreditur;

Bahwa sebagai Kurator sementara tersebut di atas, dan pada waktunya nanti menjadi Kurator tetap yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, Pemohon dengan ini mengusulkan Bapak H. Tafrizal Hasan Gwang, SH,MH., yang beralamat di Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, yang berdasarkan surat keterangannya sendiri tertanggal 6 Desember 2005 (bukti P- 18) berhak dan berwenang untuk diangkat menjabat sebagai Kurator sementara maupun Kurator dalam kepailitan, dan tidak memiliki benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sementara maupun Kurator dalam kepailitan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya (termasuk tetapi tidak terbatas permohonan atas pengangkatan Kurator sementara);
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari susunan hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menunjuk H. Tafrizal Hasan Gwang, SH,MH., yang beralamat di Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII-Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, sebagai Kurator sementara maupun Kurator tetap yang akan melakukan

pengurusan.....




pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang sesuai dengan keadilan maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Pebruari 2006 adalah sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/N/2006 tanggal 24 Mei 2006 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MAGNUS INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RAHMAT BASTIAN, SH.,** dan kawan-kawan, para Advokat tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/N/2006 tanggal 24 Mei 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon pada tanggal 30 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2006) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Juli 2006, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tersebut pada har itu juga;

Menimbang



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Juli 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan memori peninjauan kembali ini juga sesuai dengan salah satu alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu terdapat suatu kekhilafan judex facti atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengeluarkan putusan kasasi;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan judex juris dalam memutuskan putusan kasasi, dan judex facti dalam memutuskan Pengadilan Niaga, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mengenai terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah dipenuhi;
3. Bahwa isi pertimbangan judex facti yang terdapat pada halaman 28 sampai dengan 29 putusan kasasi selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan

alasan

alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Mengenai alasan ad. A dan B (angka 1 s/d 15).

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab berdasarkan bukti P-6A sampai dengan P-6D telah terbukti bahwa tagihan dari Pemohon tidak terlihat adanya penyelesaian pekerjaan yang sudah disetujui Termohon sesuai Perjanjian Konsultan/Tambahannya (P-1=T-1, P-4=T-2). Atas dasar tersebut ternyata pembuktian dalam perkara *a quo* tidak bersifat sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karenanya perkara wanprestasi ini seharusnya diajukan dan diselesaikan oleh hakim melalui gugatan perdata biasa”;



4. Bahwa *judex juris* telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau setidaknya telah salah menerapkan dalam bagian pertimbangan hukum mengenai utang tidak terbukti secara sederhana. Karena pada faktanya, keberadaan utang-piutang diantara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti dengan sangat sederhana, *judex juris* telah keliru dalam menganalisa, membaca dan memahami permasalahan yang terjadi, khususnya Perjanjian Tambahan 1 (bukti P-4), yaitu dalam kenyataannya setiap kali Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka Pemohon Peninjauan Kembali selalu menyerahkan Final Acceptance (Penerimaan Akhir) atau Phase Deliverable (fase penyerahan) yang bersangkutan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Tambahan I (bukti P-4) yang menyebutkan bahwa Kutipan) :

"Failure to accept or respond to the Final Acceptance or a Phase Deliverable in 12 (twelve) working days conclusively means acceptance of the....."

the Final acceptance or the Phase Deliverables”

Terjemahan :

“tidak diberikannya tanggapan untuk menerima Penerimaan Akhir dan Fase Penyerahan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja akan berarti sebagai persetujuan atas Penerimaan Akhir atau Fase Pengiriman”;

Maka karena Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban penyelesaian dan penyerahan beberapa pekerjaan kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Surat Tagihan (bukti P-6a s/d bukti P-6d) yang merupakan Final Acceptance (Penerimaan Akhir) atau Phase Deliverable (Fase Penyerahan) atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;



5. Bahwa melihat pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali sampai dengan diajukannya permohonan pailit dan memori peninjauan kembali ini (dalam hal ini berarti telah lewat dari 12 hari kerja) tidak juga mengajukan suatu tanggapan, keberatan atau jawaban apapun terhadap Final Acceptance (Penerimaan Akhir) atau Phase Deliverable (fase penyerahan) sebagaimana tercantum di dalam Surat Tagihan (bukti P-6a s/d bukti P-6d) yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Tambahan 1 (bukti P-4), hal tersebut merupakan suatu bentuk persetujuan Termohon Peninjauan Kembali atas Final Acceptance (Penerimaan Akhir) atau Phase Deliverable (Fase Penyerahan) yang bersangkutan;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Tambahan 1 (bukti P-4) dimana Termohon Peninjauan Kembali secara tidak langsung telah menyetujui Final Acceptance (Penerimaan Akhir) atau Phase Deliverable (fase Penyerahan) yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, maka surat tagihan (invoices) (bukti P-6a s/d Bukti P-6d)

tersebut

tersebut adalah sah dan merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali yang terutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa adanya fakta atau keadaan yang telah terbukti secara sederhana bahwa hak tagihan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih perincian adalah sebagai berikut:

- Surat Tagihan Nomor 08/2004/GRD-ERP/07 tertanggal 20 Agustus 2004 (bukti P-6a), yang merupakan tagihan terhadap Termohon Peninjauan Kembali atas pekerjaan ke- 7 telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana tagihan tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 20 Agustus 2004 dengan nilai tagihan yaitu sebesar USD 52,142.00 (lima puluh dua ribu seratus empat dua Dollar Amerika Serikat) berikut bunga sebesar USD 15,770.00 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat);
- Surat Tagihan Nomor 08/2004/GRD-ERP/08 tertanggal 20 Agustus 2004 (bukti P-6b), yang merupakan tagihan terhadap Termohon Peninjauan Kembali atas pekerjaan ke- 8 yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana tagihan tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 20 Agustus 2004 dengan nilai tagihan yaitu sebesar USD 49,286.00 (empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) berikut bunga sebesar USD 14,906.00 (empat belas ribu sembilan ratus enam Dollar Amerika Serikat);
- Surat Tagihan Nomor 09/2004/GRD-ERP/09 tertanggal 15 September 2004 (bukti P-6c), yang merupakan tagihan terhadap Termohon atas pekerjaan ke- 9 yang telah dilaksanakan oleh Pemohon, dimana tagihan tersebut telah jatuh waktu pada tanggal 4 Oktober 2004 dengan nilai tagihan yaitu sebesar USD 104,444.00 (seratus empat ribu empat ratus



ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat) berikut bunga sebesar USD 28,524.00 (dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat);

- Surat Tagihan Nomor 09/2004/GRD-ERP/10 tertanggal 15 September 2004 (bukti P-6d), yang merupakan tagihan terhadap Termohon atas pekerjaan ke- 10 yang telah dilaksanakan oleh Pemohon, dimana tagihan yaitu sebesar USD 24,286.00 (dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan Lampiran B (bukti P-5), dimana Pemohon memiliki penagihan atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan oleh Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan nilai-nilai sebesar sebagai berikut:



Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
Skenario Konfirmasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	97,222.000	23,959.00
Penulisan/Konfirmasi program specs (Write/Confirm Programming Specs)	14 November 2004	50,000.00	12,322.00
Testing	14 November 2004	62,806.00	15,478.00
Skenario konfigurasi Bisnis dalam SAP (Configure Business Scenario's in SAP)	14 November 2004	22,699.00	5,594.00
Konfirmasi program specs (Confirm Programming Specs)	14 November 2004	37,699.00	9,291.00
Testing	14 November 2004	112,222.00	27,656.00
Total		382,648.00	94,300.00

8. Bahwa tagihan-tagihan sebagaimana dirinci di atas yang hingga saat ini belum juga dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali, tanpa terkecuali, telah secara sederhana

membuktikan

membuktikan bahwa hak tagih Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali telah ada dan Termohon Peninjauan Kembali memiliki hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi maupun putusan Pengadilan Niaga karena fakta atau keadaan yang terbukti secara sangat sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah secara nyata dipenuhi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali memiliki tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 sampai dengan ad. 9 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat mengajukan peninjauan kembali atas alasan-alasan :

- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya menyatakan bahwa dari fakta atau keadaan dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali yang telah

jatuh



jatuh tempo dan tidak dibayar, sedangkan mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi halaman 28 dan 29 yang mempertimbangkan bahwa pembuktiannya tidak bersifat sederhana sehingga perkara ini seharusnya diajukan dan diselesaikan melalui gugatan perdata;

bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan Mahkamah Agung tersebut yang merupakan perbedaan penafsiran/ penilaian tentang terbukti secara sederhana adanya utang Debitur (Termohon Peninjauan Kembali) dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tidak merupakan adanya kekeliruan yang nyata dari hakim sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Magnus Indonesia (dahulu PT. Magnus Surya) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. MAGNUS INDONESIA** (dahulu **PT. MAGNUS SURYA**) tersebut;

Menghukum

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2006 oleh Marianna Sutadi,SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Harifin A. Tumpa,SH.,MH. dan Atja Sondjaja,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edy Pramono,SH.,MH., Panitera-Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Harifin A. Tumpa,SH.,MH

ttd.

Atja Sondjaja,SH.,

Ketua :

ttd.

Marianna Sutadi,SH.,

Panitera Pengganti :

ttd.

Edy Pramono, SH.MH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali.	Rp.	9.993.000,- +
Jumlah		Rp.10.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP : 040 018 142